

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Kpt 06/HK.03.1/6111/2022: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022.

ABSTRAK : - ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara; menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 Tahun 2012; PKKumham No 02 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; Kpt KPU RI No 10/HK.04/08/2022; & Kpt KPU KKU No 134/Kpts/KPU/2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Februari 2022.

- Lamp 2 Hlm.